



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENALDI ALIAS ALDI BIN UDIN;**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Renaldi Alias Aldi Bin Udin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENALDI ALIAS ALDI BIN UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENALDI ALIAS ALDI BIN UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau



3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah botol aqua besar yang telah kosong isinya;
 - 1 (satu) buah dos minuman merk Le Minerale;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RENALDI ALIAS ALDI BIN UDIN pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung di sekitar Stadion Betoambari Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengendarai sepeda motor di sekitar stadion betoambari Kota Baubau. Tidak lama kemudian terdakwa melihat sebuah warung sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah memastikan keadaan sekitar warung dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa mendekati warung tersebut lalu memarkir sepeda motornya dan kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah belakang warung lalu melihat ada sebuah linggis terletak di samping warung sehingga terdakwa langsung mengambil linggis tersebut kemudian digunakan untuk mencungkil dinding warung yang terbuat dari atap seng hingga rusak dan terbuka dan selanjutnya terdakwa segera memanjat



dinding warung dengan berpijak di dinding warung yang telah terbuka kemudian masuk kedalam warung tersebut;

- Bahwa setelah berada di dalam warung, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV warna hitam, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam, 12 (dua belas) botol aqua besar berisikan pertalite yang tersimpan dalam dus minuman Merk Le Minerale dan kemudian barang-barang tersebut diangkatnya keluar dari warung tersebut;
- Bahwa setelah berada di luar warung, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisikan pertalite dan kemudian di gunakan untuk mengisi tangki motornya lalu membuang kedua botol aqua kosong di belakang warung dan setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dengan membawa serta hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah malam hari, terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi dan speaker bluetooth kepada seseorang yang tidak dikenalnya di pelabuhan murhum dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pertalite ditukarkan dengan sebungkus rokok;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang dari hasil menjual barang curian tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD sekitar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang terjadi di warung saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa jika warung miliknya tersebut terbuat dari atap seng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di sebuah warung disekitar Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita saksi mengajak saksi HERDIN untuk mengecek warung miliknya sesampainya disana saksi melihat dinding bagian belakang yang terbuat dari atap seng dalam terbuka dan rusak. Namun saksi tidak mengecek lagi isi warungnya karena saat masuk kedalam warung saksi masih melihat televisi dan speaker. Selanjutnya saksi dengan dibantu saksi HERDIN segera memperbaiki dinding bagian belakang warung tersebut dengan cara memaku kembali dan setelah itu saksi pulang ke rumah, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi kembali mendatangi warung miliknya ternyata dinding warung bagian belakang yang diperbaikinya telah rusak kembali sehingga saksi menelpon saksi HERDIN dan tidak lama kemudian saksi HERDIN datang lalu saksi dan saksi HERDIN mengecek CCTV ternyata dalam rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa masuk kedalam warung dengan cara memanjat kemudian mencungkil bagian belakang dinding warung yang terbuat dari seng menggunakan linggis yang diambilnya di tempat bangunan tidak jauh dari warung tersebut setelah dinding warung terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah TV Merk LG 21 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 12 (dua belas) botol aqua besar Peralite dan membawanya keluar warung lalu beberapa botol berisikan pertalite di isi ke dalam sepeda motornya dan kemudian terdakwa membawa sisa pertalite dan hasil curian lainnya menggunakan sepeda motornya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik barang;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi HARDIN IBRAHIM ALIAS HERIN BIN IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang terjadi di warung saksi milik ALIMIDIN;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa jika warung miliknya tersebut terbuat dari atap seng;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di sebuah warung disekitar Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita saksi diajak saksi ALIMIDIN untuk mengecek warung miliknya sesampainya disana saksi melihat dinding bagian belakang warung milik saksi ALIMIDIN yang terbuat dari atap seng dalam terbuka dan rusak. Namun saat itu saksi ALIMIDIN tidak mengecek lagi isi warungnya karena saat masuk kedalam warung masih melihat televisi dan spekaer. Selanjutnya saksi membantu saksi HERDIN untuk memperbaiki dinding bagian belakang warung tersebut dengan cara memaku kembali dan setelah itu saksi dan saksi ALIMIDIN pulang kerumah masing-masing, keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi ditelpon oleh saksi ALIMIDIN agar datang kembali di warung dan sesampainya disana saksi melihat dinding warung bagian belakang yang diperbaikinya telah rusak kembali saksi dan saksi ALIMIDIN mengecek CCTV ternyata dalam rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa masuk kedalam warung dengan memanjat dinding warung lalu mencungkil bagian belakang dinding warung yang terbuat dari seng menggunakan linggis yang diambilnya di tempat bangunan, setelah dinding terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi ALIMIDIN berupa 1 (satu) buah TV Merk LG 21 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 12 (dua belas) botol aqua besar Peralite dan membawanya keluar warung lalu beberapa botol berisikan pertalite di isi ke dalam sepeda motornya dan kemudian terdakwa membawa sisa pertalite bersama hasil curiannya menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALIMIDIN mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ALIMIDIN tanpa seijin saksi ALIMIDIN selaku pemilik barang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di sebuah warung disekitar Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor di sekitar Stadion Betoambari Kota Baubau. Tidak lama kemudian terdakwa melihat sebuah warung sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah memastikan keadaan sekitar warung dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa mendekati warung tersebut lalu memarkir sepeda motornya dan kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah belakang warung lalu melihat ada sebuah linggis terletak di samping warung sehingga terdakwa langsung mengambil linggis tersebut kemudian digunakan untuk mencungkil dinding warung yang terbuat dari atap seng hingga rusak dan terbuka dan selanjutnya terdakwa segera memanjat dinding warung dengan berpijak di dinding warung yang telah terbuka kemudian masuk kedalam warung tersebut. Setelah berada di dalam warung, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV warna hitam, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam, 12 (dua belas) botol aqua besar berisikan pertalite yang tersimpan dalam dus minuman Merk Le Minerale dan kemudian barang-barang tersebut diangkatnya keluar dari warung tersebut. Setelah berada di luar warung, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisikan pertalite dan kemudian di gunakan untuk mengisi tangki motornya lalu membuang kedua botol aqua kosong di belakang warung dan setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dengan membawa serta hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah malam hari, terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi dan speaker bluetooth kepada seseorang yang tidak dikenalnya di pelabuhan murhum dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pertalite ditukarkan dengan sebungkus rokok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang dari hasil menjual barang curian tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol aqua besar yang telah kosong isinya;
- 1 (satu) buah dos minuman merk Le Minerale;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD berupa 1 (satu) buah TV Merk LG 21 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 12 (dua belas) botol aqua besar Peralite pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di sebuah warung disekitar Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor di sekitar Stadion Betoambari Kota Baubau. Tidak lama kemudian terdakwa melihat sebuah warung sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah memastikan keadaan sekitar warung dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa mendekati warung tersebut lalu memarkir sepeda motornya dan kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah belakang warung lalu melihat ada sebuah linggis terletak di samping warung sehingga terdakwa langsung mengambil linggis tersebut kemudian digunakan untuk mencungkil dinding warung yang terbuat dari atap seng hingga rusak dan terbuka dan selanjutnya terdakwa segera memanjat dinding warung dengan berpijak di dinding warung yang telah terbuka kemudian masuk kedalam warung tersebut. Setelah berada di dalam warung, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV warna hitam, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam, 12 (dua belas) botol aqua besar berisikan peralite yang tersimpan dalam dus minuman Merk Le Minerale dan kemudian barang-barang tersebut diangkatnya keluar dari warung tersebut;
- Bahwa benar setelah berada di luar warung, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisikan peralite dan kemudian di gunakan untuk mengisi tangki motornya lalu membuang kedua botol aqua kosong di belakang warung dan setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dengan membawa serta hasil curian tersebut. Setelah malam hari, terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi dan speaker bluetooth kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Pelabuhan Murhum dengan harga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pertalite ditukarkan dengan sebungkus rokok;

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin saat mengambil barang milik Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD;

- Bahwa benar Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **RENALDI ALIAS ALDI BIN UDIN**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) buah TV Merk LG 21 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 12 (dua belas) botol aqua besar Peralite;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD berupa 1 (satu) buah TV Merk LG 21 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 12 (dua belas) botol aqua besar Peralite pada hari Senin tanggal tanggal 24 April 2023 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di sebuah warung disekitar Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor di sekitar Stadion Betoambari Kota Baubau. Tidak lama kemudian terdakwa melihat sebuah warung sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah memastikan keadaan sekitar warung dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa mendekati warung tersebut lalu memarkir sepeda motornya dan kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau



berjalan kaki ke arah belakang warung lalu melihat ada sebuah linggis terletak di samping warung sehingga terdakwa langsung mengambil linggis tersebut kemudian digunakan untuk mencungkil dinding warung yang terbuat dari atap seng hingga rusak dan terbuka dan selanjutnya terdakwa segera memanjat dinding warung dengan berpijak di dinding warung yang telah terbuka kemudian masuk kedalam warung tersebut. Setelah berada di dalam warung, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV warna hitam, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam, 12 (dua belas) botol aqua besar berisikan pertalite yang tersimpan dalam dus minuman Merk Le Minerale dan kemudian barang-barang tersebut diangkatnya keluar dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di luar warung, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisikan pertalite dan kemudian di gunakan untuk mengisi tangki motornya lalu membuang kedua botol aqua kosong di belakang warung dan setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dengan membawa serta hasil curian tersebut. Setelah malam hari, terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi dan speaker bluetooth kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Pelabuhan Murhum dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pertalite ditukarkan dengan sebungkus rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa saat masuk kedalam warung milik Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAD dengan cara memanjat dinding warung kemudian mencungkilnya menggunakan linggis yang diambilnya dari tempat bangunan tidak jauh dari warung tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam warung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV warna hitam, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam, 12 (dua belas) botol aqua besar berisikan pertalite yang tersimpan dalam dus minuman Merk Le Minerale dan membawanya keluar melalui tempat dimana terdakwa masuk lalu membawanya pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu** tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol aqua besar yang telah kosong isinya dan 1 (satu) buah dos minuman merk Le Minerale oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis terhadap Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah recidive;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ALIMIDIN ALIAS MIDIN BIN ARSAD;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI ALIAS ALDI BIN UDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol aqua besar yang telah kosong isinya;
 - 1 (satu) buah dos minuman merk Le Minerale;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

